

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI PASAR TENGAH
PONTIANAK**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MENCAPAI DERAJAT S-1**

DAMAR WULAN

NIM : A1011211050

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI PASAR TENGAH
PONTIANAK
SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

**DAMAR WULAN
NIM : A1011211050**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**KESADARAAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI PASAR TENGAH
PONTIANAK**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

DAMAR WULAN
NIM : A1011211050




Disetujui oleh:

Pembimbing I




Ismawartati, S.H., M.H
NIP. 196107251990022001

Pembimbing II



Dina Marlina, S.H., M.Hum
NIP. 197308062000122001

Disahkan Oleh:
Dekan,







Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 8 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Pembimbing I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H NIP. 196107251990022001	(IV/b/LK)	
Sekretaris Pembimbing II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001	(III/d/L)	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	(IV/a/LK)	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	(III/b)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 2496/UN22.1DT.00.10/2025

Tanggal : 4 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Pontianak, 29 april 2025

Yang Membuat Pernyataan

DAMAR WULAN

A1011211050

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR TENGAH PONTIANAK”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan dukungan dalam kelancaran studi penulis.

3. Ismawartati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang dengan sabar memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan serta saran konstruktif yang membantu dalam penelitian ini.
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum sekaligus Dosen Penguji Pertama, yang dengan sabar memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Kedua, yang telah memberikan wawasan tambahan serta masukan yang sangat berarti.
7. Dr. Sri Widiyastuti S.H., LL.M.,MSi. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan serta dukungan selama masa studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah dengan tulus membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam berbagai proses administratif dan teknis selama penulis menempuh pendidikan.
10. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terhingga.

11. Egha putri nur effendi, Anton Tri Jaya Kurniawan, Robbani, Agung Prayoga, Anshari Mahendra, Noval, Sahrul Gunawan, Muhammad Azhar selaku teman yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri, yang selalu ada untuk berbagi semangat, cerita, dan dukungan dalam setiap langkah.
12. Rekan-rekan Studi Independen(2023) dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam perjalanan akademik ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Pontianak, 26 April 2025

Damar Wulan

ABSTRAK

Damar Wulan

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email: A1011211050@student.untan.ac.id

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait kegiatan jual beli pakaian bekas di Pasar Tengah Pontianak. Aktivitas perdagangan pakaian bekas telah menjadi salah satu sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, namun di sisi lain, terdapat sejumlah regulasi yang membatasi atau melarang praktik ini karena alasan kesehatan, moral, dan perlindungan konsumen. Meskipun demikian, transaksi jual beli pakaian bekas tetap marak terjadi, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat memahami aspek hukum yang melingkupinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pedagang, pembeli, dan pihak terkait seperti dinas perdagangan serta aparat penegak hukum, serta studi dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Lokasi penelitian difokuskan di Pasar Tengah Pontianak, yang merupakan salah satu pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di kota tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Permendag Nomor 40 Tahun 2022 telah melarang impor pakaian bekas, penegakan hukumnya di lapangan masih lemah. Praktik jual beli tetap berlangsung tanpa tindakan tegas, mencerminkan lemahnya implementasi aturan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat hukum untuk memperkuat regulasi serta menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada bisnis ini.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Jual Beli Pakaian Bekas, Pasar Tengah Pontianak, Regulasi Perdagangan

ABSTRACT

Damar Wulan

Faculty of Law, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia

Email: A1011211050@student.untan.ac.id

This study aims to analyze the level of public legal awareness regarding the buying and selling of secondhand clothing in Pasar Tengah, Pontianak. The trade of secondhand clothing has become a source of livelihood for some community members. However, on the other hand, several regulations restrict or even prohibit this practice due to health, moral, and consumer protection concerns. Despite this, secondhand clothing transactions remain widespread, raising questions about the extent of the public's understanding of the legal aspects surrounding them.

The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data was collected through field observations, in-depth interviews with sellers, buyers, and related parties such as trade offices and law enforcement officials, as well as a review of relevant legal regulations. The research location was focused on Pasar Tengah, Pontianak, one of the largest hubs for secondhand clothing trade in the city.

*The results of the study indicate that although **Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022** prohibits the import of used clothing, law enforcement in the field remains weak. Buying and selling practices continue without firm action, reflecting poor implementation of the regulation. Therefore, synergy between local governments and law enforcement agencies is needed to strengthen the regulation and provide economic alternatives for communities that rely on this business for their livelihoods.*

Keywords: *Legal Awareness, Community, Secondhand Clothing Trade, Pasar Tengah Pontianak, Trade Regulations*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Konsep	16
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Teori Kesadaran Hukum.....	22
B. Teori Budaya Hukum	25
C. Teori Perjanjian Jual Beli.....	30
D. Pasar Tradisional	34
E. Pakaian Bekas	38
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Pengertian Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sifat Penelitian	43
C. Sifat Penelitian	44
D. Jenis Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45

F. Populasi dan Sampel	45
G. Analisis Data.....	47
BAB IV	48
PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Pasar Tengah Pontianak.....	48
B. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022	56
C. Faktor Penyebab Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Masih Terjadi.....	72
BAB V.....	81
KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	87
LAMPIRAN	90
DOKUMENTASI	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perdagangan di era globalisasi dan internasional sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan zaman. Lingkup jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah saja, bahkan sampai antar negara yang disebut ekspor dan impor. Salah satu yang sedang naik yaitu impor pakaian bekas yang bermerek.

Barang yang di impor dari luar negeri tidak hanya berupa pakaian bekas, namun juga terdapat barang *reject* yaitu barang yang tidak bisa masuk retail sehingga dapat dijual dengan harga murah, kegiatan ini bisa dikenal dengan *thrift/thrifting*. Bisnis yang sedang trend beberapa tahun kebelakang ini di zaman sekarang. Banyaknya peminat yang mejadi konsumen bahkan dapat menjadi pelanggan sehingga tergiur dengan barang murah. Selain kebutuhan sandang terpenuhi, sebagian anak muda menganggap bahwa mengenakan pakaian brand luar negeri bisa menentukan kasta sosial.

Thrifting merupakan salah kegiatan jual beli yang dianggap sebagian orang memiliki gaya busana yang bagus dan unik pandangan pecinta *thrift*, makna uniknya adalah desain *thrift* yang bercorak langka dan terbatas, yang mungkin tidak ada lagi pada gaya busana di era modern sekarang ini. Oleh sebab itu, keberadaan *thrift* impor menjadi pilihan lain bagi masyarakat yang ingin memenuhi hasrat untuk berbelanja dan tampil keren juga dengan merek luar

negeri yang terkenal.

Fenomena *thrift* yang terjadi di Indonesia berbeda dengan negara lainnya yang disebabkan oleh faktor lingkungan melainkan karena gaya hidup masyarakat yang ingin menaikkan gengsi. Oleh karena itu, tren pembelian produk *fashion* terus berkembang dari waktu ke waktu. Keinginan dan kebutuhan fashion juga semakin tinggi dalam membeli produk *thrift*.

Kemudian mengingat pakaian impor bekas atau second yaitu barang yang asalnya dari luar negeri yang memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar yang berakibat tidak amannya untuk digunakan oleh masyarakat, oleh sebab itu Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor dalam Pasal 2 ayat 3 bagian d yang berbunyi, “barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Dengan ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri yang bisa mengakibatkan kerugian dan Permendag ini dibuat juga untuk melindungi para pelaku Usaha Mikro¹

Bisnis ini tumbuh pesat di daerah-daerah perkotaan, lain halnya di pinggir-pinggir perkotaan bisnis ini kurang peminatnya, kerena masih awam dengan pakaian branded luar negeri. Pakaian-pakaian tersebut dihargai sangat murah. Apabila dibandingkan dengan harga pakaian serupa tetapi dijual di toko resmi

¹Peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

sangatlah berbeda jauh selisihnya.

Meskipun harga yang ditawarkan sangat murah pada pakaian bekas atau *thrifting* juga masih terdapat pakaian yang memiliki kualitas baik. Dengan demikian yang menjadikan daya minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas atau *thrifting* karena harganya yang terjangkau akan tetapi bisa mendapatkan kualitas yang sama pada pakaian baru. Oleh karena itu harga pakaian *thrifting* disini dapat digunakan untuk melakukan penghematan menjadikan salah satu latar belakangnya.

Dampak dari jual beli pakaian bekas ini adalah menyebabkan minat Masyarakat terhadap produk-produk lokal dapat terus menurun, dan berarti dengan banyaknya penjual pakaian bekas ini membuat masyarakat Indonesia tanpa sengaja tidak mendukung dengan produk-produk lokal Indonesia.

Pakaian Bermerek (*Branded*) Masyarakat merasa beruntung pada saat melakukan kegiatan *thrifting* dan mendapatkan pakaian dan barang yang diketahui dimasyarakat luas, selain itu pakaian atau barang bermerek sering dianggap memiliki kualitas yang baik meskipun mendapatkannya hanya untung-untungan. Oleh karena itu jika kita lihat berdasarkan teori dari Jean Baudrillard yang mengatakan bahwa maksud dari masyarakat disini yaitu mengkonsumsi sesuatu bukan berdasarkan fungsinya melainkan pada ciri khusus yang sudah menjadi khas pada suatu produk dan bisa diterima masyarakat.

Di Indonesia, pakaian bekas tidak boleh diimpor berdasarkan peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melindungi para produsen pakaian dalam

negeri dan mencegah masuknya barang bekas yang tidak layak digunakan ke Indonesia. Jika ada pelaku usaha yang melanggar aturan ini, mereka dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan impor barang.

Selain itu, juga terdapat peraturan dari Kementerian Perdagangan yang melarang impor pakaian bekas dan beberapa barang bekas lainnya. Penjelasan lebih lengkap tentang jenis barang yang dilarang tersebut dapat ditemukan di Permendag Nomor 40 Tahun 2022, khususnya pada Bagian IV, yang termasuk di antaranya adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarangan impor. Aturan ini mengatur tentang larangan impor pakaian bekas yang terdapat pada tabel.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20.	ex 3827.11.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah":	

Peraturan menteri perdagangan no 40 tahun 2022 ini tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai maksud dari pakaian bekas itu sendiri dan di dalam tabel tersebut hanya terdapat pos tarif atau/HS 6309.00.00 tanpa ada penjelasan lebih lanjut.²

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan yang terdapat didalam Pasal 47 bahwa :

- 1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- 2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

² Peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan sanksi bagi importir yang melanggar aturan impor ini sudah tercantum dalam pasal 111 yang menjelaskan bahwa : Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pontianak menjadi salah satu kota dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat. kegiatan berbelanja barang bekas sebenarnya bukan hal yang baru di Kota Pontianak. Masyarakat di Kota Pontianak ini lebih mengenal kegiatan itu dengan nama lelong yaitu kegiatan berbelanja barang bekas. Di Kota Pontianak sendiri terdapat berbagai macam tempat yang menjual pakaian bekas atau lelong ini dan salah satunya adalah pasar tengah yang terletak di jalan tanjungpura.

Pasar Tengah menjadi primadona Masyarakat Pontianak dalam berburu pakaian bekas karena dipasar tengah sendiri mempunyai tempat yang nyaman dan disana juga terdapat banyak sekali ruko-ruko yang menjual pakaian bekas itu sendiri. Dengan banyaknya ruko-ruko penjualan pakaian bekas ini dapat menghadirkan kegembiraan bagi para pengunjung dalam berburu pakaian yang

mencerminkan gaya pribadi mereka dan menemukan kebahagiaan dalam menjelajahi koleksi yang beraneka ragam, salah satunya bagi pencinta fashion *vintage*.

Berdasarkan uraian diatas mengenai larangan jual beli pakaian bekas impor di Pontianak yang sudah jelas dilarang oleh undang-undang dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan merangkainya ke dalam tulisan yang selanjutnya disebut dengan skripsi yang berjudul **“Kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas di pasar Tengah Pontianak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi dari peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022?
2. Apakah faktor yang menyebabkan praktik jual beli pakaian bekas impor di kota Pontianak terus berlangsung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa penulis memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang mengatur jual beli pakaian impor bekas

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan praktik jual beli pakaian bekas impor di kota Pontianak terus berlangsung?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik jual beli pakaian bekas dalam konteks regulasi yang ada. Hal ini juga mencakup analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi dari *thrift shop* di masyarakat.
- b) Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi regulasi yang ada, sehingga praktik jual beli pakaian bekas dapat dilakukan secara legal dan etis.
- c) Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang praktik serupa di negara lain, serta perbandingan antara praktik jual beli pakaian bekas dengan barang baru dalam konteks ekonomi dan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha *thrift* dalam menjalankan bisnis mereka sesuai dengan regulasi yang ada, serta membantu mereka memahami dinamika pasar dan preferensi konsumen.

- b) Dengan memahami kebutuhan dan harapan konsumen, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kepuasan konsumen.
- c) Penelitian ini juga menunjukkan potensi dampak ekonomi *positif* dari praktik jual beli pakaian bekas, seperti penghematan biaya bagi konsumen dan peluang usaha bagi pelaku bisnis, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

E. Keaslian Penelitian

1. Muhammad Naufal Abyan, 2021, Dengan judul Skripsi “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI *THRIFTING* (STUDI PADA JUAL BELI BAJU BEKAS DI PURWOKERTO)”³

Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah mengenai bagaimana hukum islam memandang praktek jual beli pakaian bekas (*thrifthing*) di purwokerto. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah berfokus kepada impelementasi atau pelaksanaan peraturan yang melarang impor pakaian bekas. Dengan demikian penelitian ini berbeda

³ Muhammad Naufal Abyan, 2023, *analisis hukum islam terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap jual beli thrifiting (studi pada jual beli baju bekas di purwokerto)*. Universitas Islam Negeri Purwokerto.

dalam hal objek penelitian dan lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

2. Anugrah Wailan Aristo Tangkau, 2023, Dengan judul skripsi “EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN HUKUM LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)”⁴

Penelitian tersebut berfokus pada efektifitas pelaksanaan hukum larangan impor pakaian bekas di kota Pontianak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pakaian bekas. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus dengan penekanan pada peraturan menteri perdagangan dan implementasi di pasar tersebut. Maka itu lah perbedaan dari kedua skripsi tersebut.

⁴ Anugrah Wailan Aristo Tangkau, 2023, *Efektifitas Pemberlakuan Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Kota Pontianak)* Universitas Tanjungpura Pontianak

F. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Manusia lahir di dunia ini dengan memiliki sifat, karakteristik, bakat, kemauan, dan minat yang unik yang membedakan mereka satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung satu sama lain untuk dukungan dan dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat berfungsi sebagai tempat atau wadah bagi seseorang untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka melalui saling membantu, bergaul, dan pekerjaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Meskipun demikian, sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan kemauan di antara individu, konflik sering muncul yang mengarah pada perselisihan dalam masyarakat. Perselisihan semacam itu dapat membuka jalan bagi lingkungan yang ditandai dengan ketidakharmonisan, kekacauan, ketidakstabilan, dan kurangnya keamanan, menumbuhkan budaya kekacauan. Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya keadaan buruk seperti itu, menjadi penting untuk menetapkan hukum yang mengatur perilaku sosial dan menumbuhkan rasa kesadaran hukum untuk mengarahkan kehidupan dalam lingkungan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum berfungsi sebagai penanda yang relatif konkret mengenai tingkat kesadaran hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa indikator utama berkaitan dengan pengetahuan hukum, yang mencakup pemahaman bahwa perilaku tertentu

diatur oleh undang-undang hukum. Ketentuan hukum yang disinggung mencakup hukum yang dikodifikasi dan hukum adat, yang melibatkan tindakan yang dilarang atau diizinkan oleh sistem hukum. Indikator kedua melibatkan pemahaman hukum, menunjukkan bahwa anggota masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang peraturan tertentu. Indikator ketiga berkaitan dengan sikap hukum, menandakan kecenderungan individu untuk membentuk sudut pandang tertentu tentang masalah hukum. Indikator keempat menyangkut perilaku hukum, di mana individu atau anggota komunitas mematuhi peraturan yang berlaku.⁵

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan hukum harus disosialisasikan secara luas dan mempunyai nilai hukum. Maka dengan sendirinya peraturan tersebut akan menyebar dan cepat diketahui masyarakat. Yang melanggar belum tentu berarti melanggar hukum. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, seluruh keuntungan perusahaan akan bergantung pada ketentuan undang-undang. Namun ada pula yang berpendapat bahwa ketaatan terhadap hukum pada

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali 1982), hlm. 23

hakikatnya disebabkan oleh rasa takut akan hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum tersebut dilanggar.⁶

2. Teori Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum suatu negara, yang sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Secara umum, budaya hukum (*legal culture*) dipahami sebagai sikap, nilai, persepsi, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum serta cara mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan hukum. Budaya hukum bukan hanya soal keberadaan norma atau peraturan, melainkan menyangkut bagaimana masyarakat mempersepsikan hukum, meresponsnya, serta sejauh mana hukum menjadi bagian yang hidup dalam praktik sosial. Konsep budaya hukum ini diperkenalkan secara mendalam oleh Lawrence M. Friedman, seorang pakar hukum dari Amerika Serikat, dalam kerangka sistem hukum yang terdiri atas tiga unsur: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurut Friedman, budaya hukum adalah elemen yang paling dinamis dan kompleks karena bersentuhan langsung dengan perilaku manusia dalam konteks sosial dan historis.⁷

⁶ Putusan pengadilan kabupaten tanah laut, Iba Nurkasihani. 2018. “Kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat” https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat diakses 6 agustus 2024.

⁷ Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15–20.

Dalam pandangan Friedman, budaya hukum mencakup semua sikap dan pendapat orang tentang hukum dan sistem hukum—tentang apa yang harus dilakukan oleh hukum, apa yang sedang dilakukan, dan bagaimana orang menggunakannya. Ini termasuk persepsi masyarakat tentang keadilan, cara mereka mematuhi atau melanggar hukum, dan tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, budaya hukum adalah refleksi dari hubungan antara masyarakat dan hukum. Budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah, politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang panjang dan penegakan hukum yang konsisten, budaya hukum cenderung kuat karena masyarakat terbiasa untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum dan mempercayai sistem keadilan. Sebaliknya, di negara-negara yang memiliki sejarah panjang otoritarianisme, korupsi, atau konflik, budaya hukum kerap kali lemah karena hukum dianggap sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai penjamin keadilan.

3. Teori Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling fundamental dalam hukum perdata, terutama karena praktiknya yang luas dan umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian hukum, jual beli adalah perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi

para pihak yang mengikatkan diri. Secara yuridis, pengertian perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Definisi ini menegaskan bahwa jual beli termasuk dalam perjanjian konsensual, artinya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memerlukan bentuk tertentu atau penyerahan langsung untuk sahnya perjanjian.

Perjanjian jual beli sebagai suatu bentuk hubungan hukum bersifat obligatoir, yaitu menciptakan hubungan utang-piutang antara pihak-pihak yang terlibat. Penjual berkewajiban menyerahkan barang dalam keadaan baik dan sesuai kesepakatan, sementara pembeli wajib membayar harga sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang lain dapat menuntut pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi melalui jalur hukum. Dalam praktiknya, ini merupakan bagian dari prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Lebih jauh, teori perjanjian jual beli juga dijelaskan oleh Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli terjadi setelah tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang dan harganya,

tanpa harus menunggu penyerahan barang atau pembayaran harga terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa jual beli bersifat konsensual dan hanya membutuhkan kesepakatan sebagai dasar lahirnya perikatan, bukan pelaksanaan. Hal ini menjadi penting karena dapat membedakan antara perjanjian jual beli dengan perbuatan hukum sepihak atau kontrak yang bersyarat.

Sementara itu, R. Setiawan menjelaskan bahwa jual beli merupakan perjanjian yang "menimbulkan hubungan hukum timbal balik dan menempatkan kedua pihak dalam posisi yang sama-sama berkewajiban dan berhak." Dalam hal ini, jika pihak penjual gagal menyerahkan barang sesuai waktu atau kualitas yang dijanjikan, maka pembeli memiliki hak untuk menuntut pembatalan atau kompensasi atas kerugian. Prinsip timbal balik ini mengandung nilai keadilan dalam distribusi tanggung jawab dan hak, serta menjadi dasar penegakan hukum perdata secara lebih seimbang

G. Kerangka Konsep

Pakaian bekas telah menjadi komponen penting dari rutinitas sehari-hari banyak individu dalam masyarakat kontemporer. Tren membeli pakaian bekas bukan hanya pilihan berkelanjutan tetapi juga menghadirkan peluang untuk mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Ketika kita merujuk pada pakaian bekas, kita berbicara tentang pakaian yang telah

dikenakan sebelumnya dan kemudian dijual lagi. Barang-barang ini dapat berasal dari berbagai saluran, termasuk pakaian yang tidak lagi dibutuhkan oleh pemilik aslinya, pakaian yang dijual di lelang, atau bahkan barang yang diperoleh dari toko barang bekas. Kategori pakaian bekas mencakup berbagai macam barang, termasuk kemeja, celana panjang, alas kaki, serta aksesoris seperti topi dan syal. Peraturan yang mengatur larangan mengimpor pakaian bekas telah diuraikan dengan jelas dalam arahan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang revisi peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, ada ketentuan yang diuraikan dalam Peraturan Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang menetapkan barang yang dilarang untuk ekspor dan barang yang termasuk dalam kategori barang terlarang. Peraturan ini bertujuan untuk mempertahankan kontrol atas perdagangan pakaian bekas dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan mengenai impor dan ekspor barang-barang tersebut, sehingga melindungi kepentingan konsumen dan bisnis yang terlibat dalam industri pakaian. Pada akhirnya, peraturan ini berfungsi untuk menegakkan standar kualitas, keberlanjutan, dan praktik etika dalam ranah perdagangan pakaian bekas.

Faktor pembelian dan penjualan pakaian bekas, Pakaian bekas telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang, terutama di Indonesia, di mana popularitas pakaian bekas sedang meningkat. Tren ini didorong oleh fakta bahwa pakaian bekas tidak hanya mewakili pilihan berkelanjutan tetapi juga menyediakan pakaian berkualitas baik dengan harga

yang sangat murah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan pakaian bekas dan pertumbuhan pasar pakaian bekas di masyarakat patut dieksplorasi secara rinci.

Pertama dan terpenting, salah satu alasan utama di balik popularitas pakaian bekas adalah harga yang relatif terjangkau di mana barang-barang ini biasanya dijual. Dibandingkan dengan item pakaian baru, pakaian bekas datang dengan harga yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang lebih hemat biaya untuk berbagai konsumen. Aspek keterjangkauan ini memungkinkan seseorang atau masyarakat untuk membeli pakaian berkualitas tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak uang, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengalami beban keuangan yang signifikan.

Selain itu, kualitas yang baik dari banyak pakaian bekas juga merupakan peran penting dalam mendorong permintaan mereka. Meskipun dimiliki bekas, banyak pakaian bekas masih dalam kondisi sangat baik dan menawarkan daya tahan dan kenyamanan bagi pemakainya. Melalui proses repurpose dan renovasi, barang-barang ini dipertahankan untuk memastikan umur panjangnya, menanamkan kepercayaan pada konsumen mengenai kegunaannya selama periode yang lama.⁸Namun seiring dengan perkembangan

⁸ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, M. Rasyid Ridha, Dr. Wiwik Puji Mulyani, M.Si. ; Dr. Umi Listyaningsih, M.Si <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/106905> diakses pada 7 agustus 2024.

kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya.⁹

Selain itu, munculnya tren vintage dan ketersediaan merek terkenal di ranah pakaian bekas telah membentuk kembali persepsi orang tentang barang-barang ini. Kombinasi harga terjangkau dan daya tarik gaya retro telah membuat pakaian bekas yang menampilkan merek-merek terkenal sangat dicari oleh konsumen yang bertujuan untuk mewujudkan gaya hidup mode maju tanpa menimbulkan biaya besar. Akibatnya, daya tarik pakaian bekas telah melonjak, didorong tidak hanya oleh efektivitas biaya tetapi juga oleh prestise yang terkait dengan memiliki pakaian bermerek dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya.

Selain itu, aksesibilitas dan jaminan kualitas yang terkait dengan pakaian bekas berkontribusi pada meningkatnya popularitasnya. Barang-barang ini dapat dengan mudah ditemukan di berbagai pengaturan seperti pasar tradisional, pasar malam, dan kios-kios kecil di daerah perumahan, sering kali di samping sepatu dan tas bekas impor, memfasilitasi pengadaan mereka. Selain itu, pakaian bekas yang tersedia untuk dibeli telah menjalani pembersihan menyeluruh, penghilang bau, dan pemeriksaan kualitas untuk memastikan mereka bebas dari kerusakan atau cacat, memberikan konsumen ketenangan pikiran mengenai kondisi mereka.

⁹ A. A Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), hal.385

Penggunaan produk bermerek oleh masyarakat terus meningkat. Keinginan untuk menarik perhatian orang lain merupakan salah satu faktor yang meningkatkan minat konsumen terhadap pakaian bermerek. Busana yang didominasi kalangan menengah ke atas memang menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Selain memberikan rasa percaya diri yang lebih, pakaian branded juga meningkatkan kesan dimata orang lain. Namun, pakaian merek yang mahal membuat sulit untuk didapatkan orang-orang kelas menengah ke bawah, sehingga banyak orang ingin beralih ke pakaian bekas dari merek asing.¹⁰

Selain faktor ekonomi, dinamika sosial dan kebiasaan pribadi juga memainkan peran penting dalam penerimaan luas pakaian bekas. Pengguna pakaian bekas beragam dan mencakup individu dari berbagai lapisan masyarakat, disatukan oleh praktik bersama mereka dalam membeli barang bekas. Perilaku ini dipengaruhi oleh norma dan harapan sosial, dengan banyak orang memilih pakaian bekas sebagai sarana untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan mengoptimalkan pengeluaran mereka.¹¹

Selain itu, terlepas dari adanya dampak hukum untuk terlibat dalam pembelian dan penjualan pakaian bekas impor, permintaan untuk barang-barang tersebut tetap kuat. termasuk kemungkinan hukuman penjara dan denda,

¹⁰ Nazura Gulfira, *The Art Of Thrifthing*, (Yogyakarta: Bentang First,2018).hal.80

¹¹ Yohanes Advent Krisdamarjati. 2024 “Mengapa Pakaian Bekas Impor Tinggi Peminatnya?” Kompas, 5 Agustus

menghalangi beberapa individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Namun, konsumsi pakaian bekas impor yang terus-menerus oleh masyarakat menggarisbawahi prioritas mereka untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau, menekankan kebutuhan mereka atas potensi risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum. Perilaku konsumen ini menyoroti pentingnya pakaian bekas dalam memenuhi persyaratan mode individu sambil menavigasi tantangan peraturan yang terkait dengan industri.